

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional terkait Inisiatif Kementerian dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Oleh:
Ni Putu Riyani Kartika Sari
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email : riyani.ks@gmail.com

Abstrak

Aspek pertanahan merupakan ranah yang kerap menimbulkan permasalahan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk itu dalam pengaturannya ditetapkan Peraturan Kepala BPN mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan. Didalam aturannya terdapat kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan atas dasar inisiatif kementerian. Tulisan ini akan mengkaji rasio legis adanya kewenangan tersebut dan peranan kementerian dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan inisiatif kementerian. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris maka tulisan ini akan mengkaji dari segi normatif dengan melihat pada data sekunder. Adapun rasio legis adanya kewenangan inisiatif kementerian dalam melaksanakan penyelesaian sengketa didasarkan pada konsep negara hukum welfarestate yang menghendaki adanya keaktifan dari aparat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya demi mengakomodir kesejahteraan masyarakat. Dimana peranan BPN dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan atas inisiatif kementerian tersebut yakni diawali dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi masyarakat yang berkaitan dengan aspek pertanahan, selain itu kementerian agraria/ BPN berwenang untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang bukan merupakan kewenangannya.

Kata Kunci : Inisiatif Kementerian, Penyelesaian Sengketa, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Abstract

The land aspect is an area that often creates problems because it has high economic value. For this reason, the regulation stipulates a Regulation of the Head of BPN concerning Settlement of Land Cases. In the regulation, there is the authority of the National Land Agency to resolve land disputes or conflicts on the basis of ministry initiatives. This paper will examine the legis ratios of the existence of these powers and the role of ministries in resolving land disputes related to ministry initiatives. Using empirical juridical research methods, this paper will examine from a normative perspective by looking at secondary data. The legislative ratio for the existence of the ministry's initiative authority in carrying out dispute resolution is based on the concept of the Welfareate law state which requires the activeness of the state apparatus to carry out their duties and functions to accommodate the welfare of the community. Where the role of BPN in dispute resolution is based on the ministry's initiative, which begins with periodic monitoring of community conditions related to land aspects, besides that the Ministry of Agrarian Affairs / BPN has the authority to act as a mediator in resolving land issues that are not under its authority.

Keywords : Initiatives of the Ministry, Dispute Resolution, Land, National Land Agency

1. Pendahuluan

Tanah merupakan aset yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi namun juga memiliki nilai religius yang oleh sebagian masyarakat dianggap sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Menurut Surojo Wignjodipuro, dalam hukum adat, terdapat dua alasan yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu:

- a. Karena sifatnya.

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang kala menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena fakta :

Bagi masyarakat hukum adat, terdapat beberapa fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebidang tanah dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang menempati. Adapun tanah bagi masyarakat hukum adat berimplikasi sebagai berikut:

- i. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
- ii. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
- iii. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
- iv. Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan¹.

Untuk itulah keberadaan tanah bagi masyarakat sangat memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup mereka kelak karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak jarang adanya persoalan-persoalan yang berpusar dalam hal tanah tersebut umumnya mengenai: maladministrasi oleh Kementerian Agraria/Badan pertanahan Nasional serta persoalan kepemilikan dan/atau penguasaan tanah. Berkenaan dengan sengketa tanah di Indonesia mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur yakni litigasi dan non litigasi.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa secara non litigasi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Umumnya berkaitan dengan sengketa tanah jika dilihat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Perkaban No. 11 Tahun 2016), bahwa penyelesaian sengketa non litigasi diluar kewenangan kementerian agraria/badan pertanahan (persoalan diluar maladministrasi pencatatan tanah) diselesaikan melalui jalur mediasi. Sedangkan apabila penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik itu pidana , perdata, maupun tata usaha negara.

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan : Inisiatif dari Kementerian atau Pengaduan Masyarakat. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa dan konflik yang berdasarkan pada inisiatif dari kementerian terlebih dahulu Kementerian Agraria melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi di wilayah tertentu. Disamping itu mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tersebut bahwa dalam hal

¹ I Made Dedi Priyanto dkk, tanpa tahun terbit, *Peranan Prajuru Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian)*, dikutip dari Surojo Wignjodipuro, 1982, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Agung, Jakarta, h. 197.

sengketa atau konflik yang bukan merupakan kewenangan kementerian agraria, maka kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi.

Bilamana dicermati ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa adanya upaya atau peran aktif kementerian agraria/ kantor pertanahan/ badan pertanahan untuk mengupayakan sebagai pihak yang membantu menyelesaikan sengketa pertanahan bagi para pihak. Hal ini kesannya tidak sejalan dengan konsep mediator yang baru akan bertugas apabila sebelumnya ada permintaan dari pihak yang bersengketa untuk membantu memfasilitasi proses penyelesaian sengketanya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan yang relevan untuk dikaji yakni: Mengapa Badan Pertanahan Nasional diberikan kewenangan untuk bertindak aktif dalam hal menyelesaikan sengketa tanah atas dasar inisiatif kementerian? dan Bagaimanakah peran Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan terutama sengketa yang diselesaikan atas dasar inisiatif kementerian?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif; adapun penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum²; hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)³. Untuk menjadikan tulisan ini lebih terstruktur digunakan pendekatan perundang-undangan guna mengkaji alasan kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk aktif bertindak dalam menyelesaikan sengketa pertanahan khususnya di luar pengadilan. Kajian yang akan dilakukan dalam tulisan ini yakni menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dimana bahan hukum tersebut mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁴. Adapun bahan hukum primer yang digunakan tulisan ini antara lain : Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder; yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵, dimana dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

2. Pembahasan

2.1. Rasio Legis terhadap kewenangan Inisiatif Kementerian bagi Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa pertanahan

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 141.

⁵ *Ibid.*

Sengketa tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permen tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan salah satu dari beberapa bentuk kasus pertanahan. Adapun kasus pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permen tersebut terdiri dari:

- a. Sengketa Tanah, yaitu perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas
- b. Konflik Tanah, yaitu perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas
- c. Perkara Tanah, yaitu perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Untuk itulah proyeksi untuk menyelesaikan sengketa tanah dapat dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan Inisiatif Kementerian atau Pengaduan Masyarakat. Adanya ketentuan Inisiatif Kementerian sebagai dasar dilaksanakannya Penyelesaian Sengketa membawa implikasi pada adanya upaya aktif bagi Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui keberadaan-keberadaan konflik yang ada di masyarakat. Mekanisme ini dapat dijalankan dengan adanya upaya pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Direktorat Jenderal terhadap sengketa dan konflik pertanahan. Pemantauan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan dilaporkan setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan ditembuskan kepada Menteri Agraria, dan apabila perlu ditindaklanjuti maka Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Permasalahan seputar pertanahan yang ada di masyarakat dibedakan menjadi beberapa tipologi yakni sebagai berikut:

1. Penguasaan tanpa hak ; dimana adanya perbedaan persepsi, nilai atau pendapat kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas; yakni perbedaan pendapat mengenai letak, batasm dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris; yakni merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Penjualan berkali-kali; yakni perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertifikat ganda; yakni perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari I.
6. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta jual beli palsu; yakni perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas; yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan, mengenai letak batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional Ri berdasarkan penunjuka batas yang salah.
9. Tumpang tindih; yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

10. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.⁶

Berkenaan dengan sengketa atau konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria atau Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas.
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam pemberian informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan instansi lain. Sehingga apabila ada sengketa yang tidak tergolong kedalam sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut kewenangan penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab instansi lain dan pertanggungjawaban berada di instansi lain.⁷

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 bahwa dalam hal sengketa atau konflik bukan merupakan kewenangan Kementerian Agraria, maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani kasus tersebut menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak yang mengadu (pengadu) dan atas dasar itu Kementerian Agraria dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik tersebut melalui mediasi. Intinya Kementerian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan atas dasar inisiatif kementerian, dalam hal kasus pertanahan tersebut merupakan kewenangan kementerian yang berkaitan dengan prosedur administrasi pertanahan, maupun kasus pertanahan yang bukan merupakan kewenangan kementerian dengan catatan inisiatif tersebut untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi.

Keberadaan Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu alat negara untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam konsep negara hukum dalam konteks negara kesejahteraan. Keberadaan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan merupakan bentuk implementasi fungsi pemerintah dalam menjalankan konsep negara hukum dalam hal ini adalah negara kesejahteraan. Dimana berdasarkan konsep negara kesejahteraan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk mewujudkannya negara diberikan kewenangan untuk

⁶ Multani Zulaeha, 2016, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum, Volume 38 Nomor 1, Januari-April 2016, h. 158

⁷ Maria Seraphanie Kartika Dewi, 2018, *Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah*, Akta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No.2 Oktober 2018, h. 320.

bertindak aktif atas inisiatif sendiri terutama dalam hal-hal yang sifatnya penting.⁸ Melihat ketentuan demikian maka keberadaan BPN sebagai salah satu alat kelengkapan negara tentunya akan bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menjalankan fungsi pemerintah di bidang pertanahan. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, dimana adanya inisiatif kementerian yang disematkan pada kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk keaktifan negara dalam rangka memastikan terwujudnya konsep negara hukum dalam hal ini negara kesejahteraan.

2.2. Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan yang berasal dari Inisiatif Kementerian

Adanya kewenangan kementerian agraria/ Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan sengketa atas dasar inisiatif tersebut tentu harus didasarkan atas kualifikasi tertentu terhadap sengketa yang menjadi pokok permasalahan. Adapun sengketa tersebut setidaknya mengandung kualifikasi sebagai berikut:

- a. Sengketa pertanahan tersebut menjadi perhatian masyarakat
- b. Sengketa pertanahan melibatkan banyak pihak
- c. Permasalahan dalam sengketa tersebut mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau
- d. Permintaan dari instansi yang berwenang atau penegak hukum.⁹

Bilamana adanya sengketa yang memenuhi kualifikasi tersebut tentu akan menjadi perhatian dalam upaya pemantauan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perkaban No. 11 Tahun 2016 yang menjadi cikal bakal inisiatif kementerian untuk menyelesaikan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal Syarat inisiatif kementerian didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 5 Perkaban No. 11 Tahun 2016 tersebut, dimana awal mula adanya inisiatif dari kementerian tersebut terlebih dahulu dilaksanakan pemantauan oleh Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Pemantauan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap isu-isu (pengaduan dan pemberitahuan di surat kabar) mengenai sengketa dan konflik pertanahan. Hasil pemantauan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tersebut ditembuskan kepada Menteri. Bilamana diperlukan adanya tindak lanjut maka Menteri atau Kepala Kanwil BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Perkaban No. 11 Tahun 2016. Kegiatan penyelesaian sengketa tersebut melewati beberapa tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan data dan analisis

Tahapan penyelesaian sengketa pertanahan baik yang berasal dari inisiatif kementerian (pemantauan) maupun pengaduan masyarakat yang telah diadministrasikan selanjutnya

⁸ Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, 2017, *BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017, h. 97.

⁹ *Ibid*, h. 98.

memasuki tahap kegiatan pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan dapat berupa data fisik dan data yuridis; berkas-berkas dokumen perkara yang dikeluarkan instansi penegak hukum; data-data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; data lainnya yang dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; dan/atau keterangan saksi. Setelah data tersebut terkumpul maka pejabat yang bertanggungjawab melakukan validasi terhadap data-data tersebut kepada pejabat atau lembaga yang menerbitkan dan apabila data tersebut diperoleh berasal dari keterangan saksi maka dilaksanakan permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Setelah data terkumpul tahapan selanjutnya adalah analisis data oleh pejabat yang berwenang untuk menangani sengketa. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk mengetahui apakah sengketa tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan kewenangan kementerian. Hasil analisis tersebut dibuat dalam format yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bilamana hasil analisis tersebut merupakan kewenangan kementerian agraria maka, pejabat yang bertanggungjawab menanganinya melaporkan hasil pengumpulan data dan analisis tersebut kepada kepala kantor pertanahan, sedangkan bilamana bukan merupakan kewenangan kementerian agraria, maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu disertai dengan pernyataan bahwa penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada pengadu.

b. Penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan kementerian

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa atau konflik yang merupakan kewenangan kementerian langkah-langkah serta tahapannya terdiri dari : yang pertama penyampaian hasil pengumpulan data dan analisis oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri Agraria sesuai dengan kualifikasi sengketa atau konflik tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perkaban No. 11 Tahun 2016. Selanjutnya dilakukan proses penyelesaian oleh pejabat yang berwenang. Bilaman memerlukan maka dibentuklah tim penyelesaian sengketa dan konflik oleh Kepala Kanwil BPN atau Menteri. Setelah itu dilakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik oleh pejabat yang bertanggungjawab atau tim penyelesaian sengketa atau konflik. Tahapan yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkaban No. 11 Tahun 2016 yakni:

- i. Melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan
- ii. Melakukan paparan bilamana diperlukan
- iii. Menyusun serta menyampaikan Laporan penyelesaian kasus pertanahan

Setelah didapatkan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus pertanahan oleh pejabat yang berwenang atau tim penyelesaian kasus pertanahan tersebut maka kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan keputusan tersebut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyelesaian sengketa dan konflik yang bukan kewenangan kementerian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 sampai dengan 42 Perkaban No. 11 Tahun 2016 berkenaan dengan mediasi yang dilaksnaakan oleh BPN sebagai mediator dalam

menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan, maka pada prinsipnya terhadap sengketa atau konflik yang bukan merupakan kewenangan kementerian, maka sengketa tersebut diserahkan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini kementerian agraria/badan pertanahan nasional memiliki kewenangan untuk melakukan inisiatif menjadi mediator dalam perkara tersebut. Sehingga bila para pihak sepakat untuk diselesaikan dengan cara mediasi dan dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional maka mediasi dilaksanakan. Namun apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut ada salah satu pihak yang menolak, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis dan penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor : 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, adapun proses mediasi pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN yakni sebagai berikut:

- i. Adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada BPN berkaitan dengan sengketa tanah.
- ii. BPN melakukan kajian untuk mengetahui pokok permasalahan yang kemudian melakukan pembentukan tim penanganan sengketa, selanjutnya menyiapkan bahan dan menentukan waktu serta tempat pelaksanaan mediasi.
- iii. BPN melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berkepentingan, instansi-instansi terkait apabila dipandang perlu, untuk melakukan musyawarah dan perundingan dalam rangka menyelesaikan sengketa.
- iv. Dalam pelaksanaan perundingan pihak-pihak yang hadir diminta untuk membawa data-data/ informasi yang mendukung dan diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa.
- v. Upaya mediasi dan perundingan dilaksanakan oleh para peserta mediasi untuk mencapai suatu hasil yakni menyelesaikan hambatan hubungan para pihak.¹⁰
- vi. Setelah mencapai kesepakatan, maka para pihak menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya didaftarkan di pengadilan negeri agar memperoleh akta perdamaian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- vii. Setelah itu para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut berdasarkan atas itikad baik.

3. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam tulisan ini dapat ditarik simpulan berupa : (1) Rasio legis adanya kewenangan inisiatif kementerian dalam melaksanakan penyelesaian sengketa didasarkan pada konsep negara hukum *welfarestate* yang menghendaki adanya keaktifan dari aparat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya demi mengakomodir kesejahteraan masyarakat. (2) Peranan BPN dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan atas inisiatif kementerian tersebut yakni diawali dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi masyarakat yang berkaitan dengan aspek pertanahan yang mana proses penyelesaiannya diselesaikan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu kementerian agraria/ BPN diberikan kewenangan untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang bukan merupakan kewenangannya.

¹⁰ Maria SW Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, h. 9.

2. Saran

Untuk memaksimalkan kinerja dalam penyelesaian sengketa pertanahan tentu memerlukan sinergitas antara Badan Pertanahan Nasional dengan pihak-pihak yang terkait untuk menjamin proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut hendaknya berupaya dengan sungguh-sungguh dan mengedepankan itikad baik dalam setiap proses penyelesaian sengketa pertanahan.

Daftar Bacaan

- Ali , Zainudin,, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Dewi, Maria Seraphanie Kartika, 2018, *Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam mekanisme Pnyelesaian Sengketa Hak atas Tanah*, *Akta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No.2 Oktober 2018..
- Fajar ,Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kurniati ,Nia dan Fakhriah,Efa Laela, 2017, *BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 2 Juli 2017.
- Maria SW Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengekta (ADR)*, di Bidang Pertanahan, Kompas,Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Priyanto, I Made Dedi dkk, tanpa tahun terbit, *Peranan Prajuru Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian)*, dikutip dari Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Agung, Jakarta,
- Zulaeha, Multani, 2016, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, *Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 38 Nomor 1, Januari-April 2016.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasinonal No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan
- .